



PERATURAN DESA SABA
KABUPATEN GIANYAR KECAMATAN BLAHBATUH
PERATURAN DESA SABA
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA SABA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana dipertegas pada ayat (5) bahwa RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c bahwa Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Saba Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
-

Mengingat :		1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
-------------	--	---

		Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203) 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5); 14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65); 15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51); 16. Peraturan Desa Saba Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Saba Perubahan Tahun 2020 - 2026; 17. Peraturan Desa Saba Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Saba Tahun 2024 (Lembaran Desa
--	--	--

			Saba Tahun 2023 Nomor 02). 18. Peraturan Desa Saba Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saba Tahun 2024 (Lembaran Desa Saba Tahun 2023 Nomor 04).
--	--	--	--

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABA

dan

PERBEKEL DESA SABA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Saba
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan

prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
10. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.
11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Saba Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan manfaat
- d. Proses penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Visi-Misi Perbekel
- b. Data kemiskinan dan profil Desa
- c. Kebijakan pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024 (tahun sebelumnya)
- b. Hasil pencermatan RPJM Desa
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, antara lain : bencana alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Kemanusiaan
- d. Identifikasi masalah berdasarkan berdasarkan pencermatan arah kebijakan pemerintah Kabupaten.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala Desa Tahun anggaran 2025
 1. Kewenangan hak asal usul
 2. Kewenangan lokal berskala desa
- b. Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2026
- c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sektor

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik program & kegiatan skala desa tahun 2025
2. Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten
3. Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2025
4. Keputusan perbikel tentang delegasi Desa
5. Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan perdes RKP Desa Tahun 2025

- (2). Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 merupakan Landasan dan Pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai pelaksana Kegiatan Anggaran dalam forum musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2025

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saba.

Ditetapkan di : Desa Saba

Pada tanggal : 27 September 2024

Perbekel Desa Saba

(KETUT REDHANA, SP)

Diundangkan di Desa Saba

pada tanggal ; 27 September 2024

Sekretaris Desa,

Sekretaris Desa,

GUSLINGURAH ANOM WISMANTARA, SPD

Lembaran Desa Saba Tahun 2024 Nomor 03

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

19. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa
20. diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah

Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

Bahwa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Dasar hukum.

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
 15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
 16. Peraturan Desa Saba Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Saba Perubahan Tahun 2020 - 2026;
 17. Peraturan Desa Saba Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Saba Tahun 2024 (Lembaran Desa Saba Tahun 2023 Nomor 02).
 18. Peraturan Desa Saba Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saba Tahun 2024 (Lembaran Desa Saba Tahun 2023 Nomor 04).

C. Tujuan dan manfaat

1) TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. menetapkan kerangka pendanaan;
- e. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- a. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a. mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

- d. menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. Proses penyusunan

Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penetapan APBDesa terdiri atas beberapa tahapan meliputi: Musyawarah Desa perencanaan pembangunan Tahunan: Pembentukan tim penyusun RKP Desa; Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa; Pencermatan ulang RPJM Desa; Penyusunan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa; Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa; Musyawarah Desa pembahasan rancangan RKP Desa, Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan Pengajuan daftar usulan RKP Desa, meliputi Tahapan sebagai berikut:

1) **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan**

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa, pelaksanaan musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, berasaskan: 1). musyawarah mufakat; 2). keadilan; 3). keterbukaan; 4). transparan; 5). akuntabel; 6). partisipatif; 7). demokratis; dan 8). kesetaraan.
- b. Pelaku Musyawarah Desa terdiri dari: Pemerintah Desa, BPD; dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tahunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - 2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

- 3) Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, keanggotaan Tim Verifikasi berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau organisasi Perangkat Daerah kabupaten. Dan hasil kesepakatan tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara. Sebagai dasar perbikel dapat menetapkan dengan keputusan Perbikel.
- d. Hasil/keluaran musyawarah perencanaan pembangunan Tahunan adalah:
 - 1) Hasil pencermatan dokumen RPJM Desa;
 - 2) Nama-nama Tim Verifikasi;
- e. Berita Acara Musyawarah Desa perencanaan Pembangunan Desa Tahunan di tandatangi oleh Sekretaris dan pimpinan Musyawarah, di ketahui oleh Perbikel dan ketua BPD serta disetujui oleh beberapa perwakilan Musyawarah.

2) **Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa**

Perbikel mempersiapkan penyusunan rancangan RKPDesa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang terdiri dari :

- a. Pembina dijabat oleh Perbikel;
- b. Ketua dapat berasal dari sekdes atau dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris dapat berasal dari ketua LPM atau ditunjuk oleh ketua Tim; dan
- d. Anggota berasal dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Kader pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidika tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
3. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh, nelayan;
4. organisasi atau kelompok perajin;
5. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
6. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
7. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
8. Kader Kesehatan;
9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau

11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.
- e. Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, Pembentukan tim penyusun RKP Desa paling lambat bulan Juni Tahun berjalan dan legalitas Tim ditetapkan dengan Keputusan Perbekel, sebagai dasar pembebanan penganggaran APBDesa.
- f. Tim Penyusun RKP Desa bertugas mempersiapkan penyusunan RKPDesa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
 1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa meliputi; pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa);
 2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa;
 4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB)

3) **Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa;**

- a. Tim penyusun RKP Desa di dalam melakukan pencermatan dan penyelarasan penyusunan RKP Desa mengkaji informasi tentang:
 1. perkiraan pendapatan asli Desa;
 2. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 3. pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 4. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 5. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 6. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 7. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
 8. Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa melakukan:
 9. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota;
 10. pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program

sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan

11. mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.
- b. Hasil dari pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa dituangkan dalam format pagu indikatif Desa, format kegiatan pembangunan yang masuk kedesa dan format rancangan RKP Desa.

4) **Pencermatan ulang RPJM Desa**

- a. Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 Tahun Anggaran berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDesa dalam menyusun rancangan RKPDesa, pencermatan tersebut meliputi:
 1. Penyusunan perkiraan pendapatan Desa;
 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 4. Penyusunan daftar usulan RKP Desa; dan
 5. Penyusunan desain dan RAB kegiatan.
- b. Tim penyusun RKPDesa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Mencermati pendapatan Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk kedesa;
 4. Menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat; dan
 5. Penyusunan rencana kegiatan, desain dan RAB kegiatan
- c. Hasil tahapan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud huruf b menjadi rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKP Desa.
- d. Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk kedesa melalui penerbitan dokumen yang sah.
- e. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:
- f. Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada perbekel;

- g. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan Pembangunan Desa
- h. Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan

5) **Penyusunan RKP Desa dan Daftar usunan RKP Desa**

- a. Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:
 - 1. Hasil kesepakatan musyawarah Desa dan musrenbang Desa;
 - 2. Perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) Tahun yang akan datang;
 - 3. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - 4. Jaring aspirasi masyarakat, yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 - 5. Hasil pencermatan ulang RPJM Desa;
 - 6. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
 - 7. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- b. RKP Desa paling sedikit memuat :
 - 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya;
 - 2. Rencana kegiatan dan RAB;
 - 3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
 - 4. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama desa da pihak ketiga;
 - 5. Rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten; dan
 - 6. Pelaksana kegiatan.
- c. RAB untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama perbekel yang melakukan kerjasama antar Desa.
- d. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten, hasil pengusulan dimasukan dalam DU RKP dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan yang merupakan bagian dari laporan Tim penyusun RKP Desa.
- e. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan laporan kepada perbekel untuk diperiksa dengan dilengkapi Berita acara, hasil pemeriksaan

perbekel dapat menyetujui atau tidak menyetujui rancangan yang disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa. Jika hasil rancangan tidak disetujui oleh perbekel dilakukan perbaikan, dan kalau sdh disetujui perbekel meminta kepada BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

- f. Perbekel menyampaikan Daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan hasil kegiatan partisipatif Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah paling lambat 31 Desember tahun berjalan, dan Bupati menginformasikan hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa dan pemerintah Desa menerima informasi sebelum penetapan RKP Desa tahun berikutnya.

6) **Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa.**

- a. Perbekel melaksanakan musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dengan melibatkan pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa
- b. Perbekel memastikan keterwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa meliputi :
 - 1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidika tokoh seni dan budaya, dan keterwakilankewilayahan;
 - 2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - 3. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh,nelayan;
 - 4. organisasi atau kelompok perajin;
 - 5. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - 6. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - 7. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - 8. Kader Kesehatan;
 - 9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - 10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - 11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.
- c. Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:
 - 1. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya;
 - 2. Prioritas program dan/atau kegiatan.
- d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa meliputi:

1. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
 2. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 3. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 4. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 5. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 6. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 7. pendayagunaan sumber daya alam;
 8. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 9. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa; dan
 10. penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- e. Hasil kesepakatan musrenbang desa pembahasan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- f. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- g. Berita acara musrenbang Desa pembahasan RKP Desa disampaikan oleh perbekel kepada BPD.
- h. Perbekel menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa
- i. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- j. RKP Desa dapat dirubah dalam hal :
1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- k. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1) perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
1. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2), perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa, disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa

E. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Saba Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

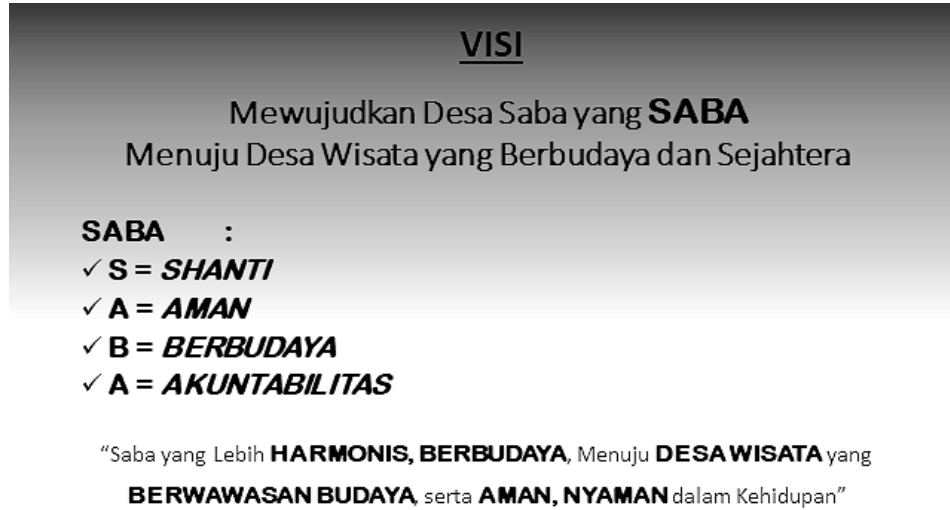
- | | | |
|--------|---|-----------------------------------|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| | | A Latar Belakang |
| | | B Dasar Hukum |
| | | C Tujuan dan manfaat |
| | | D Proses penyusunan |
| BAB II | : | Gambaran umum Pemerintahan Desa |
| | | A Visi-Misi kepala Desa |
| | | B Data kemiskinan dan profil Desa |

		C	Kebijakan pendapatan Desa
		D	Kebijakan belanja Desa
		E	Kebijakan pembiayaan Desa
BAB III	:		Rumusan prioritas masalah
		A	Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024
		B	Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
		C	Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
		D	Kebijakan pembangunan Daerah
		E	Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusakan social dan berkepanjangan
BAB IV	:		Arah kebijakan pembangunan
		A	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
		B	Berdasarkan Daftar kewenangan Hak Asal Usul
		C	Berdasarkan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa
		D	Pioritas program dan kegiatan pembangunan daerah (sekala supra Desa tahun Anggaran 2026
		E	Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/ sektor
BAB V	:		PENUTUP
			Lampiran
		A	Matrik program dan kegiatan sekala Desa Tahun 2025
		B	Matrik program dan kegiatan skala supra Desa (DU RKP Desa Tahun 2026)
		C	Berita Acara Musyawarah Desa
		D	Keputusan perbekel tentang delegasi Desa
		E	Keputusan perbekel tentang Tim penyusun RKP Desa
		F	Keputusan BPD tentang kesepakatan bersama perdes RKP Desa

BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi dan Misi

1) Visi Perbekel Desa Saba



2) Misi Perbekel Desa Saba

MISI
“SAPTAKARYA”

1. Menjalankan Perdes dan Tapal Batas Desa yang belum Selesai
2. Membangun Kantor Desa yang Definitif.
3. Memperkuat Tata Laku Masyarakat Saba untuk Saba yang lebih **SHANTI** sesuai dengan Filosofi Tri Hita Karana.
4. Menjadikan Desa Saba untuk Tetap **AMAN** dan Nyaman di Sektor Keamanan Lingkungan, Kesehatan dan Pendidikan.
5. Menjaga dan Melestarikan Nilai – Nilai Budaya, Aktivitas Seni dan Peninggalan Budaya untuk Saba **BERBUDAYA**
6. Mendorong Dilaksanakannya Pemerintahan Desa yang **AKUNTABILITAS** dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
7. Menjadikan Desa Saba Berkembang dan Maju Secara Ekonomi berbasis Ecotourism, Desa Wisata, Ekonomi Kreatif.

B. Data kemiskinan dan profil Desa

- 1 Data kemiskinan, berdasarkan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2024 berjumlah :29 Keluarga
- 2 Profil Desa, secara umum kondisi Desa Saba baik secara demografi maupun Geografis dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Luas wilayah 660 Ha
 - b. Jumlah penduduk 9547 (2101 KK)

- c. Tingkat pendidikan (Sumber Profil Desa)
- d. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, polindes, posyandu, jalan jalan tani
- e. Kondisi tanah (misal Persawahan Irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)
- f. dll

C. Kebijakan pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

A. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa yang akan dianggarkan dalam APBDesa

E. Kebijakan pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2025 ini, Pemerintah Desa Saba belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Saba dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. Berdasarkan evaluasi rencana pembangunan Desa Saba

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2025 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.

2. Kewenangan berdasarkan Lokal Berskala Desa (Yang belum di laksanakan pada tahun sebelumnya Copy Paste dari Dokumen RKP Desa Tahun 2024 (tahun sebelumnya) Matrik skala desa. Sdh dilaksanakan semua apa blm)

B. Berdasarkan identifikasi RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Saba Nomor 03 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Saba Perubahan tahun 2020 - 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

- 1) Kewenangan Hak Asal Usul: Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2020-2026 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.
- 2) Kewenangan Lokal Berskala Desa: (Copy paste dr Matrik RPJM Desa skala desa tahun terakhir)

C. Berdasarkan prioritas kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2024 (tahun sebelumnya) sesuai data terlampir.

- 1) Bidang Kesehatan
(Data terlampir)
- 2) Bidang Fisik dan Infrastruktur
(Data terlampir)
3. Bidang Ekonomi
(Data terlampir)
3. Bidang Perhubungan
(Data terlampir)

D. Berdasarkan analisis keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana kemanusiaan yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa, seperti:

1. Dampak Ekonomi

Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis serta dampak perekonomian, disaat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana, kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami kelumpuhan ringan maupun berat, baik dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi, sehingga kebanyakan masyarakat bertahan dengan mengandalkan bantuan dari beberapa sumber. Terkait dengan strategi pemulihan pasca bencana bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :Pemberian Bantuan Pasca terjadinya bencana, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan kemampuan dalam permodalan, Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tahun 2025 berdasarkan masalah di atas. Agar dapat berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Saba secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
(Data Terlampir)
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan:
(Data Terlampir)
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
(Data Terlampir)
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
(Data Terlampir)
- 5) Prioritas pembangunan skala Supra Desa (kecamatan / kabupaten) Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Saba, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Saba yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Kesehatan

(Data terlampir)

2. Bidang Fisik dan Insfrastruktur

(Data terlampir)

3. Bidang Ekonomi

(Data terlampir)

4. Bidang Perhubungan

(Data terlampir)

a. Pagu Anggaran sementara

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 sesuai tercantum dalam lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB V

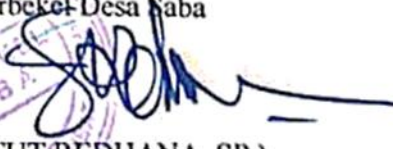
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Saba

pada tanggal 27 September 2024

Perbekel Desa Saba

(KETUT REDHANA, SP)

